

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**Perlindungan Konsumen Atas Keramik *Tableware* Yang Tidak Sesuai  
Dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) Berdasarkan Undang-Undang  
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

OLEH

**Nama Penyusun: Kezia Tiffany Maulina**

**NPM: 6051801015**

PEMBIMBING

**Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.**



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2022

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

***Consumer Protection Of Ceramic Tableware Not According To Indonesian  
National Standards (SNI) Based on Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  
Tentang Perlindungan Konsumen***

OLEH

**Nama Penyusun: Kezia Tiffany Maulina**

**NPM: 6051801015**

PEMBIMBING

**Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.**




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.

Dekan,

Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Kezia Tiffany Maulina

NPM : 6051801015

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Perlindungan Konsumen Atas Keramik *Tableware* Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Mei 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Kezia Tiffany Maulina

6051801015

## **ABSTRACT**

*Ceramic Tableware have a drawback, namely the use of lead and cadmium chemicals, which can cause poisoning if they do not match the migration limits for lead and cadmium levels in Ceramic Tableware products based on SNI 7275:2018. Manufacturers are required to have and distribute Ceramic Tableware with the SNI Logo as proof that their products are in accordance with SNI 7275:2018. However, there are still Ceramic Tableware that are not in accordance with SNI 7275:2018 circulating in the community. The research is based on normative juridical research methods to determine the responsibility of business actors for Ceramic Tableware that are not in accordance with SNI 7275:2018 as well as legal remedies that can be taken by consumers for consumer losses using Ceramic Tableware that are not in accordance with SNI 7275:2018 based on the Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. The responsibility given by business actors is in the form of compensation, which can be based on contractual responsibilities by producers or retailers as business actors who trade to consumers, or product responsibilities based on strict liability for the unlawful acts of producers who produce and distribute Tableware that are not according to SNI 7275:2018. Legal remedies that can be taken by consumers for the losses experienced are through non-litigation or through litigation.*

*Keywords: Consumer protection, Ceramic Tableware, SNI, liability, legal remedies, consumers, and business actors*

## ABSTRAK

Peralatan makan dan minum berbahan dasar keramik atau Keramik *Tableware* memiliki kekurangan yaitu adanya penggunaan bahan kimia timbal dan kadmium, yang dapat menimbulkan keracunan apabila tidak sesuai batas migrasi kadar timbal dan kadmium pada produk Keramik *Tableware* sebagaimana diatur dalam SNI 7275:2018. Produsen diwajibkan untuk mencantumkan dan mengedarkan produk Keramik *Tableware* dengan Logo SNI sebagai bukti produknya telah sesuai dengan SNI 7275:2018. Namun masih terdapat produk Keramik *Tableware* yang tidak sesuai dengan SNI 7275:2018 yang beredar di masyarakat. Penelitian didasarkan pada metode penelitian yuridis normatif untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha atas produk Keramik *Tableware* yang tidak sesuai dengan SNI 7275:2018 serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen atas kerugian konsumen yang menggunakan Keramik *Tableware* yang tidak sesuai dengan SNI 7275:2018 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab yang diberikan pelaku usaha berupa ganti rugi, yang dapat didasarkan pada tanggung jawab kontraktual oleh produsen ataupun peritel sebagai pelaku usaha yang memperjualbelikan kepada konsumen, atau tanggung jawab produk berdasarkan *strict liability* atas perbuatan melawan hukum produsen yang memproduksi dan mengedarkan produk Keramik *Tableware* yang tidak sesuai SNI 7275:2018. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen atas kerugian yang dialami yaitu dapat melalui jalur non litigasi atau melalui jalur litigasi.

Kata Kunci: Perlindungan konsumen, Keramik *Tableware*, SNI, pertanggungjawaban, upaya hukum, konsumen, dan pelaku usaha.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan penyertaan-Nya, skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen Atas Keramik *Tableware* Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” dapat diselesaikan oleh penulis. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu kelengkapan bagi penulis untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata “sempurna” dan masih terdapat banyak kekurangan. Penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna baik untuk lingkungan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan maupun untuk masyarakat. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Mama, Papa, Joy, dan segenap keluarga besar yang telah memberikan doa, kasih sayang, semangat, dukungan secara materil maupun moril, serta membantu penulis dalam proses menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Ibu Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN. selaku dosen penguji seminar penulisan hukum dan dosen penguji sidang penulisan hukum penulis yang sudah memberikan masukan dan saran kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M. selaku dosen penguji penulis yang sudah memberikan masukan dan saran kepada penulis.
4. Bapak Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan hukum ini
5. Bapak Karolus E. Lature, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis dalam proses seminar penulisan hukum.
6. Bapak R. Ismadi S. Bkti, S.H., M.Hum. selaku dosen wali penulis selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membimbing penulis selama masa proses perkuliahan.

7. Bapak Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
8. Seluruh Dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu dan bantuan yang bermanfaat bagi penulis.
9. Teman-teman dari “Cuma Mahasiswa Biasa”, Shifa Shafira Alkafilah, Andara Dwi Cahya, Sri Indra Alike Putri, Gabriela Natasya Elvaretta, Nabila Putri Arnesto, Kevin Darius, Emmanuela Clarissa Eleonora, Ibrahim Iman Nursalim, Annisa Fujiarti Utami, Brahma Kautsar, Meita Izzati, Frieska Kirana Dewi, Fadhilah Rahmi Tamy Desindira, Ananda Tiara Maharani, dan Virgiana Putri. Terima kasih untuk semua ilmu, kebahagiaan, kritik, saran, semangat, perjuangan, serta momen-momen yang dilewati bersama selama masa perkuliahan sampai proses penulisan skripsi.
10. Teman-teman sejak SMA, Adinda Emilie, Jessica, Renata Amelia Kussoy, dan Yasinta Liemesa. Terima kasih karena tetap menyempatkan waktu untuk bertemu, berbincang, dan saling memberi semangat satu dengan yang lain walaupun kita berbeda Universitas.
11. J.R.Yehezkiel.S, *as my own personal support system*. Terima kasih atas segala kebaikan, waktu, kritik, saran, dan semangat yang tak hentinya diberikan kepada penulis, baik selama masa perkuliahan hingga proses penulisan skripsi.
12. Kepada semua Senior, teman-teman satu angkatan FH 2018, Adik-adik kelas, serta pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu selama masa perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi.

Bandung, 30 Mei 2022

Kezia Tiffany Maulina



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRACT .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>18</b>
<b>3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....</b>	<b>19</b>
<b>4 Metode Penelitian .....</b>	<b>19</b>
<b>4.1 Metode Penelitian Yuridis Normatif .....</b>	<b>19</b>
<b>4.2 Data dan Sumber Data.....</b>	<b>20</b>
<b>5 Rencana Sistematika Penulisan.....</b>	<b>21</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>23</b>
<b>PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ....</b>	<b>23</b>
<b>1 Perlindungan Konsumen secara Umum .....</b>	<b>23</b>
<b>2 Konsumen.....</b>	<b>25</b>
<b>2.1 Pengertian Konsumen.....</b>	<b>25</b>
<b>2.2 Jenis-Jenis Konsumen.....</b>	<b>29</b>
<b>2.3 Hak dan Kewajiban Konsumen .....</b>	<b>30</b>
<b>3 Pelaku Usaha .....</b>	<b>31</b>
<b>3.1 Pengertian Pelaku Usaha .....</b>	<b>31</b>
<b>3.2 Jenis-Jenis Pelaku Usaha .....</b>	<b>32</b>
<b>3.3 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....</b>	<b>34</b>
<b>3.4 Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha.....</b>	<b>35</b>
<b>3.5 Lingkup Pelaku Usaha dalam Penulisan.....</b>	<b>36</b>
<b>4 Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perlindungan Konsumen .....</b>	<b>36</b>
<b>4.1 Tanggung Jawab Kontraktual (<i>Contractual Liability</i>).....</b>	<b>37</b>

<b>4.2</b>	<b>Tanggung Jawab Produk (<i>Product Liability</i>) .....</b>	<b>38</b>
4.2.1	Tanggung Jawab Produk Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum ( <i>Tortius Liability</i> ).....	40
4.2.2	Tanggung Jawab Produk Berdasarkan Tanggung Jawab Langsung ( <i>Strict Liability</i> ).....	42
<b>4.3</b>	<b>Tanggung Jawab Jasa Profesional (<i>Professional Liability</i>).....</b>	<b>44</b>
<b>4.4</b>	<b>Tanggung Jawab Jasa Komersial (<i>Commercial Liability</i>).....</b>	<b>44</b>
<b>5</b>	<b>Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen.....</b>	<b>45</b>
<b>6</b>	<b>Penyelesaian Sengketa dalam Perlindungan Konsumen .....</b>	<b>47</b>
6.1	Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur di Luar Peradilan (Non Litigasi)	48
6.2	Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Peradilan (Litigasi) .....	51
<b>BAB III</b> .....		<b>52</b>
<b>TINJAUAN UMUM KERAMIK <i>TABLEWARE</i> BERDASARKAN STANDAR NASIONAL INDONESIA</b> .....		<b>52</b>
<b>1</b>	<b>Keramik .....</b>	<b>52</b>
1.1	Sejarah Keramik .....	52
1.2	Ruang Lingkup Keramik.....	54
1.3	Jenis-Jenis Keramik <i>Tableware</i> .....	54
1.4	Kelebihan dan Kekurangan Keramik <i>Tableware</i> .....	56
1.5	Timbal dan Kadmium.....	57
<b>2</b>	<b>Standar Nasional Indonesia (SNI).....</b>	<b>59</b>
2.1	Asas dan Tujuan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.....	62
2.2	Tahapan Pemberlakuan SNI.....	63
2.3	Penerapan dan Pemberlakuan SNI .....	66
<b>3</b>	<b>Sertifikasi.....</b>	<b>67</b>
3.1	Pengertian Sertifikasi .....	67
3.2	Fungsi Sertifikasi .....	67
3.3	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro).....	68

3.4	Biaya Sertifikasi Produk Keramik <i>Tableware</i> .....	69
4	SNI Keramik <i>Tableware</i> .....	71
4.1	Batas Migrasi Timbal dan Kadmium Dalam SNI Keramik <i>Tableware</i> 74	
4.2	Prosedur Pembubuhan Logo SNI .....	75
BAB IV .....		78
ANALISIS TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KERAMIK <i>TABLEWARE</i> YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN .....		78
1	Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Produk Keramik <i>Tableware</i> yang Tidak Sesuai dengan SNI 7275:2018 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	78
2	Analisis Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh oleh Konsumen atas Kerugian Konsumen yang Menggunakan Keramik <i>Tableware</i> yang Tidak Sesuai dengan SNI 7275:2018 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	91
BAB V.....		104
PENUTUP.....		104
1	Kesimpulan.....	104
2	Saran .....	107
DAFTAR PUSTAKA .....		109

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1: Grafik Jumlah Klien LSPro yang Sertifikatnya Berlaku Aktif Berdasarkan Komoditi .....</b>	<b>9</b>
<b>Gambar 2: Skema Mata Rantai Distribusi Barang .....</b>	<b>12</b>
<b>Gambar 3: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen .....</b>	<b>45</b>
<b>Gambar 4: Logo SNI.....</b>	<b>62</b>
<b>Gambar 5: Tahapan Pemberlakuan SNI.....</b>	<b>64</b>
<b>Gambar 6: Tata Cara Memperoleh SPPT-SNI Keramik <i>Tableware</i> .....</b>	<b>76</b>
<b>Gambar 7: Grafik Jumlah Klien LSPro yang Sertifikatnya Berlaku Aktif Berdasarkan Komoditi .....</b>	<b>81</b>
<b>Gambar 8: Skema Mata Rantai Distribusi Barang .....</b>	<b>85</b>
<b>Gambar 9: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen .....</b>	<b>91</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1: Sertifikasi Standar Produk (Ekolabel, Proses, Sistem .....</b>	<b>69</b>
<b>Tabel 2: Batas Migrasi Timbal dan Kadmium pada Keramik <i>Tableware</i> dalam SNI 7275:2008 .....</b>	<b>74</b>
<b>Tabel 3: Batas Migrasi Timbal Kadmium pada Keramik <i>Tableware</i> dalam SNI 7275:2018.....</b>	<b>75</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1 Latar Belakang

Salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk menyejahterakan seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Hal ini termaktub dalam alinea 4 (empat) Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Merujuk pada alinea tersebut, Indonesia menganut apa yang disebut sebagai teori negara kesejahteraan atau *Welfare State*, dimana teori ini dikenalkan pada abad 18 melalui gagasan Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kebahagiaan seluruh rakyat sebesar-besarnya (*The greatest happiness/welfare, of the greatest number of their citizen*).<sup>1</sup> Salah satu upaya untuk menjamin kebahagiaan rakyat adalah dengan memenuhi kebutuhan rakyatnya. Kebutuhan manusia pun bermacam-macam dan tidak sama antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Namun, terdapat beberapa pendapat ahli yang mengemukakan kebutuhan dasar yang pada umumnya dimiliki oleh seluruh umat manusia. Salah satu teori yang terkenal adalah teori hierarki kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow yang meliputi 5 (lima) kategori<sup>2</sup> yang terdiri dari kebutuhan fisik, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan pemikiran, rasa cinta, dukungan, kebutuhan untuk dihargai, dan kebutuhan aktualisasi diri.<sup>3</sup>

Apabila merujuk pada kebutuhan dasar manusia berdasarkan teori dari Abraham Maslow, terlihat bahwa salah satu kebutuhan paling dasar manusia yang harus dipenuhi adalah kebutuhan fisik, yang salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan akan makanan atau pemenuhan pangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (yang

---

<sup>1</sup> Elviandri, *et.al*, *Quo Vadis* Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi *Welfare State* Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia, *Mimbar Hukum*, Volume 31 No. 2, 2019, hlm. 255.

<sup>2</sup> Tri Andjarwati, *Motivasi dari Sudut Pandang Teori Hirarki Kebutuhan Maslow, Teori Dua Faktor Herzberg, Teori X Y Mc Gregor, dan Teori Motivasi Prestasi Mc Clelland*, *Jurnal Ilmu Ekonomi & Manajemen*, Volume 1 No. 1 hlm. 48.

<sup>3</sup> *Id.*

selanjutnya disebut “UU Pangan”), yang dimaksud dengan pangan sendiri adalah:

“segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.”

Pemenuhan kebutuhan makanan tersebut tentunya tidak hanya sekedar terpenuhi dengan tersedianya berbagai jenis pangan, namun juga perlu didukung dengan pemenuhan jumlah maupun kualitas gizi dari makanan tersebut. Gizi yang seimbang diperlukan oleh manusia untuk mendapatkan energi yang mendukung manusia untuk menjalankan kehidupan yang sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Selain gizi yang seimbang, perlu juga adanya pemenuhan sarana penunjang agar makanan tersebut dapat tersaji dengan baik dan layak untuk dikonsumsi. Sarana penunjang tersebut salah satunya dapat berupa pemenuhan peralatan untuk makan dan minum. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang disebut dengan peralatan adalah berbagai alat perkakas; perbekalan; kelengkapan.<sup>4</sup> Dalam hal ini, peralatan yang dimaksud adalah peralatan yang digunakan sebagai tempat untuk menyajikan makanan dan minuman, ataupun alat untuk menyantap makanan dan minuman tersebut.

Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, pemenuhan kebutuhan pangan dan kesehatan manusia tidak hanya didasarkan pada tersedianya bahan pangan dengan kualitas yang baik, namun perlu juga didukung dengan kualitas dari peralatan makan dan minum yang akan digunakan, baik sebagai tempat untuk menyajikan atau sebagai alat untuk menyantap makanan dan minuman yang dibuat dengan bahan dasar yang aman untuk digunakan. Hal tersebut selaras dengan apa yang tercantum pada Pasal 1 angka 5 UU Pangan mengenai

---

<sup>4</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peralatan>, diakses pada 9 Desember 2021, pukul 13.40 WIB.

keamanan pangan yaitu kondisi serta upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan terkontaminasi oleh zat biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan, sehingga aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Hal ini pun sepadan dengan apa yang diatur dalam Pasal 1 angka 11 *jo.* Pasal 48 ayat (1) huruf o Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut “UU Kesehatan”) mengenai upaya kesehatan yang adalah kegiatan yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, salah satunya dalam bentuk pencegahan penyakit oleh pemerintah dan/atau masyarakat, dan dapat diselenggarakan salah satunya melalui pengamanan makanan dan minuman.

Berdasarkan Pasal 19 UU Kesehatan, upaya kesehatan yang disediakan harus bermutu, aman, efisien, dan terjangkau, yang dapat diwujudkan melalui adanya standarisasi, yaitu penyesuaian bentuk (ukuran, kualitas, dan sebagainya) dengan pedoman (standar) yang ditetapkan<sup>5</sup> oleh pemerintah sebagai dasar acuan yang digunakan untuk memilih ataupun menggunakan bahan-bahan yang sesuai dengan standar dan meningkatkan mutu suatu produk. Di Indonesia sendiri, penetapan mengenai standarisasi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (yang selanjutnya disebut “UUSPK”), berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUSPK mencantumkan bahwa:

“Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua Pemangku Kepentingan.”

Adapun pengertian standar menurut Pasal 1 angka 3 dari UUSPK adalah:

“Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman,

---

<sup>5</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/standardisasi>, diakses pada 9 Desember 2021, pukul 15.15 WIB.



serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.”

Lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian adalah Badan Standardisasi Nasional (yang selanjutnya disebut “BSN”). Adapun tujuan adanya standardisasi ini pun tertuang dalam Pasal 3 dari undang-undang yang sama, yang berbunyi:

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bertujuan:

- a. meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan Pelaku Usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;
- b. meningkatkan perlindungan kepada konsumen, Pelaku Usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri.

Selaras dengan tujuan tersebut, berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUSPK, BSN menetapkan standar yang berlaku di wilayah Indonesia yang disebut dengan Standar Nasional Indonesia (yang selanjutnya disebut “SNI”) serta diberlakukan untuk beberapa produk dalam negeri, tidak terkecuali produk peralatan makan dan minum. Bahan dasar yang digunakan untuk membuat peralatan makan dan minum sangat beragam hingga saat ini. Adapun beberapa bahan dasar yang pada umumnya digunakan untuk membuat peralatan makan dan minum adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

- 1) Baja Tahan Karat
- 2) Besi Tuang
- 3) Besi Yang Dilapisi
- 4) Alumunium
- 5) Steinless Steel
- 6) Tembaga
- 7) Teflon
- 8) Kaca Tahan Panas
- 9) Silicon
- 10) Lapisan Anti Lengket Ecolon Pro

---

<sup>6</sup> Sa’diah Multi dan Endang Titi, Pengembangan Kuliner, Cetakan Pertama, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017, hlm. 32-34.

Selain bahan-bahan dasar yang telah dijabarkan sebelumnya, terdapat bahan lain yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan peralatan makan dan minum, yaitu keramik. Keramik sendiri merupakan sebuah istilah yang menjelaskan mengenai sebuah produk berbahan dasar tanah liat, kemudian dibentuk dengan teknik tertentu sehingga terciptalah benda sesuai dengan keinginan orang yang membentuknya.<sup>7</sup> Kata “Keramik” dalam bahasa Yunani "*Keramos*" memiliki artian sebuah periuk atau belanga yang dibuat dari tanah.<sup>8</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan keramik adalah tanah liat yang dibakar, dicampur dengan mineral lain.<sup>9</sup> Merujuk pada pengertian tersebut, keramik yang terbuat dari tanah liat, dapat disebut sebagai keramik apabila telah melewati proses pembakaran dengan suhu tinggi yang memberikan kematangan<sup>10</sup> dan dibentuk sesuai dengan kebutuhannya.

Penggunaan keramik sebagai bahan dasar untuk membuat peralatan makan dan minum telah berlangsung sejak zaman dahulu terutama di Tiongkok, yang kemudian berkembang ke seluruh dunia. Hingga saat ini, industri bahan dasar keramik untuk pembuatan peralatan makan dan minum memiliki daya tarik sendiri di kalangan masyarakat. Kondisi tersebut dikarenakan terdapat beberapa keunggulan dari peralatan makan dan minum yang menggunakan keramik sebagai bahan dasar pembuatannya yaitu:<sup>11</sup>

- 1) Aman untuk kesehatan
- 2) Memiliki bentuk unik serta aneka motif dan warna
- 3) Menggunakan cat yang aman
- 4) Dibuat dengan proses panjang
- 5) Meningkatkan cita rasa makanan
- 6) Tahan lama

---

<sup>7</sup> Prima Yustana, *Mengenal Keramik*, Cetakan Pertama, ISI PRESS, Surakarta, 2018, hlm. 1.

<sup>8</sup> *Id.*

<sup>9</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keramik>, diakses pada 9 Desember 2021, pukul 15.57 WIB.

<sup>10</sup> *Supra note 7.*

<sup>11</sup> Abdul Haris Maulana, 6 Keunggulan Menggunakan Peralatan Makan Keramik, [https://www.kompas.com/homey/read/2021/10/06/151200076/6-keunggulan-menggunakan-peralatan-makan-keramik?page=all#google\\_vignette](https://www.kompas.com/homey/read/2021/10/06/151200076/6-keunggulan-menggunakan-peralatan-makan-keramik?page=all#google_vignette), diakses pada 9 Desember 2021, pukul 16.18 WIB.

Namun dari keunggulan tersebut terdapat kelemahan penggunaan bahan dasar keramik untuk pembuatan peralatan makan dan minum, yaitu adanya campuran bahan kimia untuk membuat lapisan keramik yang disebut dengan *glaze* atau glasir, pada permukaan peralatan makan dan minum berbahan dasar keramik. Glasir merupakan lapisan tipis gelas yang menyerap ke dalam permukaan tanah liat yang digunakan untuk membuat keramik.<sup>12</sup> Salah satu bahan dasar yang digunakan sebagai glasir tersebut adalah timbal dan kadmium. Timbal merupakan sebuah logam berat yang ditambahkan sebagai bahan pelapis (*glaze*) pada keramik agar membentuk sifat mengkilap<sup>13</sup> yang tidak dapat dibentuk dengan unsur lainnya. Sedangkan kadmium digunakan sebagai komponen pelapis<sup>14</sup> pada bahan-bahan industri, tidak terkecuali industri keramik. Bahan timbal dan kadmium memiliki kelebihan tahan terhadap karat, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pelapis pada bahan keramik agar dapat bertahan lama. Namun bahan timbal dan kadmium dapat menimbulkan keracunan pada manusia apabila penggunaannya tidak sesuai dengan batas, kemudian bahan-bahan tersebut secara terus menerus masuk ke dalam tubuh lewat makanan ataupun minuman yang disajikan menggunakan peralatan makan dan minum berbahan dasar keramik.<sup>15</sup>

Adapun gejala keracunan timbal yang ditimbulkan akibat paparan timbal terus menerus antara lain gangguan perilaku, sulit berkonsentrasi, gangguan gerak, sakit kepala, anemia, nyeri kolik perut, hingga dapat menyebabkan koma apabila terpapar kadar timbal yang tinggi.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Ria Emmanita Sinuraya, Analisis Paparan Timbal (Pb) dengan Bioindikator Rambut serta Keluhan Kesehatan pada Petugas Parkir di Pajak Usu Padang Bulan Medan Tahun 2016, Skripsi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017, hlm 21.

<sup>13</sup> *Supra note* 12, hlm. 22.

<sup>14</sup> Rieza Ayu Marwah, *et.al*, Analisis Konsentrasi Kadmium (Cd) Dan Timbal (Pb) Pada Air Dan Ikan Dari Perairan Sungai Wakak Kendal, *Management of Aquatic Resources Journal (MAQUARES)*, Volume 4, No. 3, 2015, hlm. 40.

<sup>15</sup> <https://www.alodokter.com/keracunan-timbal-plumbism>, diakses pada 9 Desember 2021, pukul 18.15 WIB.

<sup>16</sup> Redaksi Halodoc, <https://www.halodoc.com/kesehatan/keracunan-timbal>, diakses pada 16 Desember 2021, pukul 14.02 WIB.

Sebagai upaya meningkatkan perlindungan terhadap konsumen dengan menjaga kualitas dan keamanan dari peralatan makan dan minum yang digunakan oleh masyarakat, BSN telah menetapkan standar untuk bahan baku pembuatan peralatan makan dan minum di Indonesia, salah satunya adalah untuk bahan baku keramik yang mana tertuang dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 7275:2008 dengan judul Keramik berglasir - *Tableware* - Alat makan dan minum yang semula pemberlakuannya bersifat sukarela, selanjutnya melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 82/MIND/KEP/8/2012 (selanjutnya disebut “Permenperin 82/2012”) tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Keramik *Tableware* Secara Wajib, Kementerian Perindustrian memberlakukan ketentuan wajib SNI atas produk peralatan makan dan minum berbahan dasar keramik terhitung mulai 1 Januari 2013.<sup>17</sup>

SNI 7275:2008 dengan judul Keramik berglasir - *Tableware* – Alat makan dan minum, di revisi menjadi SNI 7275:2018 dengan judul Keramik berglasir - *Tableware* - Alat makan dan minum. SNI 7275:2018 ini merevisi sebagian parameter dalam SNI 7275:2008, terutama pada parameter mutu tampak, kuat pukul, migrasi kadar timbal dan kadmium, dan penyerapan air. Selain itu, ditegaskan bahwa lingkup penerapan SNI 7275:2018 hanya ditujukan bagi peralatan makan dan minum berbahan dasar keramik berglasir yang digunakan langsung untuk alat makan dan minum (selanjutnya disebut sebagai “Keramik *Tableware*”). Hal ini dicantumkan dalam Ruang Lingkup SNI 7275:2018 yang berbunyi:

“Standar nasional ini menetapkan klasifikasi, syarat mutu, pengambilan contoh, uji, dan syarat lulus uji *tableware* yang digunakan untuk alat makan dan minum dari keramik berglasir baik dalam bentuk datar maupun berongga. Standar ini tidak berlaku untuk *tableware* sebagai cinderamata/barang seni yang tidak digunakan langsung untuk alat makan dan minum.”

Hal tersebut pun disertai oleh dikeluarkannya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Keramik

---

<sup>17</sup> <https://kemenperin.go.id/artikel/4364/Produk-Keramik-Tableware-Wajib-SNI>, diakses pada 9 Desember 2021, pukul 17.56 WIB.

*Tableware* Secara Wajib,<sup>18</sup> (selanjutnya disebut “Permenperin 48/2018”) oleh Kementerian Perindustrian.

Adapun pengertian dari Keramik *Tableware* termaktub dalam Pasal 1 angka 1 Permenperin 48/2018 yang berbunyi:

“Keramik *Tableware* adalah keramik berglasir untuk alat makan dan minum yang terdiri dari porselin, *bone china*, *fine china*, semi porselin, *stoneware*, *earthenware*, dan *majolica*, tidak termasuk cenderamata atau barang seni yang tidak digunakan langsung untuk makan dan minum.”


Pasal 3 Permenperin 48/2018 pun mencantumkan bahwa SNI 7275:2018 diberlakukan secara wajib terhadap produk Keramik *Tableware* baik yang berasal dari hasil produksi dalam negeri dan/atau asal impor yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lingkup pemberlakuan yang diperbaharui menjadi wajib, mengakibatkan para pelaku usaha yang dalam hal ini adalah produsen dalam memproduksi dan memasarkan produk Keramik *Tableware*, memerlukan sertifikat yang dikenal sebagai Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (yang selanjutnya disebut “SPPT-SNI”) Keramik *Tableware* untuk dapat mencantumkan tanda SNI (selanjutnya disebut “Logo SNI”) pada produknya. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 *jo.* Pasal 18 Permenperin 48/2018, SPPT-SNI diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (yang selanjutnya disebut “LSPro”) kepada produsen yang telah mengajukan permohonan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI kepada LSPro, serta telah dilaksanakan pengujian yang menghasilkan keputusan bahwa produsen dianggap mampu memproduksi Keramik *Tableware* sesuai dengan persyaratan SNI dan sertifikat tersebut berlaku selama 4 (empat) tahun. Setelah SPPT-SNI Keramik *Tableware* telah diterbitkan, barulah produsen dapat membubuhkan Logo SNI pada produk Keramik *Tableware* sebagai bukti bahwa produk tersebut telah memenuhi syarat mutu yang diatur dalam SNI 7275:2018.

---

<sup>18</sup> <https://kemenperin.go.id/artikel/20226/SNI-Tableware-Diperbarui>, diakses pada 9 Desember 2021, pukul 17.56 WIB.

**Gambar 1: Grafik Jumlah Klien LSPro yang Sertifikatnya Berlaku Aktif Berdasarkan Komoditi**



**Sumber:** <http://103.151.227.104:83/page/grafik-sertifikat-per-komoditi>, diakses pada 23 Mei 2022 pukul 22.45 WIB.

Mengacu pada bagian *Tableware* Komoditi yang tercantum pada grafik dalam situs web milik Balai Besar Keramik yang merupakan salah satu LSPro di bidang Keramik *Tableware*, pada tahun 2021 hanya terdapat 24 (dua puluh empat) Klien LSPro di bidang *Tableware* yang sertifikatnya berlaku aktif berdasarkan komoditi. Banyak produsen yang masih belum mendapatkan sertifikat SNI dikarenakan pengurusan sertifikasi SNI membutuhkan biaya yang cukup banyak sehingga penerapan SNI inipun jadi memberatkan<sup>19</sup> dan mengakibatkan produsen tidak dapat membubuhkan Logo SNI pada produknya. Pengajuan permohonan sertifikasi untuk membubuhkan Logo SNI merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi, dikarenakan dapat menjadi salah satu cara bagi LSPro untuk menguji apakah produk Keramik *Tableware* tersebut sudah memenuhi syarat mutu yang diatur dalam SNI 7275:2018, terutama syarat mutu mengenai migrasi kadar timbal dan kadmium yang terlarut dalam produk Keramik *Tableware*. Selanjutnya dalam penulisan ini, Keramik *Tableware* yang telah sesuai dengan syarat mutu mengenai batas migrasi kadar timbal dan kadmium yang terlarut dalam produk Keramik

<sup>19</sup> <https://kemenperin.go.id/artikel/2937/Biaya-Sertifikasi-SNI-Memberatkan-Industri-Kecil>, diakses pada 17 Desember 2021, pukul 21.40 WIB.

*Tableware* serta telah dibubuhkan Logo SNI akan disebut sebagai “SNI 7275:2018”.

Apabila produk Keramik *Tableware* yang tidak sesuai dengan SNI 7275:2018 tetap dipasarkan, akan menimbulkan rasa kekhawatiran serta kerugian bagi konsumen yang telah mengonsumsi makanan dan minuman menggunakan Keramik *Tableware* tersebut. Tidak hanya itu, hal ini pun dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat terutama dalam keadaan dimana konsumen tidak memiliki pilihan, selain mengonsumsi makanan dan minuman menggunakan produk Keramik *Tableware* yang tersedia, seperti halnya saat berada di sebuah rumah makan atau tempat makan umum.

Pada umumnya, masyarakat yang datang ke sebuah rumah makan jarang memperhatikan produk Keramik *Tableware* yang digunakan sebagai wadah untuk menyajikan atau peralatan untuk menyantap makanan atau minum tersebut dan cenderung menerima saja apa yang disajikan oleh pihak rumah makan tersebut. Meskipun tidak dipungkiri, ada keadaan dimana masyarakat memperhatikan produk Keramik *Tableware* yang digunakan untuk menyajikan makanan dan minuman pada rumah makan tersebut, namun kecil kemungkinan masyarakat dapat meminta kepada pihak rumah makan untuk mengganti produk Keramik *Tableware* yang digunakan untuk menyajikan makanan dan minuman dengan produk Keramik *Tableware* yang sesuai dengan standar. Hal serupa juga dapat terjadi pada saat masyarakat membeli produk Keramik *Tableware* melalui perusahaan ritel sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam mata rantai distribusi produk Keramik *Tableware* dan tidak menyadari bahwa produk Keramik *Tableware* yang sudah dibeli, tidak sesuai dengan SNI 7275:2018. Oleh karenanya, sudah menjadi salah satu kewajiban baik bagi produsen maupun peritel Keramik *Tableware* untuk memproduksi dan/atau memasarkan produknya sesuai dengan syarat mutu yang berlaku agar dapat mencegah timbulnya kerugian berupa gangguan kesehatan bagi masyarakat sebagai konsumen dari produk Keramik *Tableware*.

Hal-hal yang menyangkut tentang perlindungan terhadap konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut “UUPK”). Pengertian perlindungan konsumen sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK adalah:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Pengertian mengenai konsumen terdapat pada Pasal 1 angka 2 UUPK yang mencantumkan bahwa:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Hak-hak yang dimiliki oleh konsumen dicantumkan pada Pasal 4 UUPK, dimana salah satunya dalam Pasal 4 huruf a berbunyi:

Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

Pihak yang memproduksi serta memasarkan produk Keramik *Tableware* disebut sebagai produsen. Selain produsen, produk Keramik *Tableware* dapat dipasarkan oleh pelaku usaha lainnya yang terlibat dalam mata rantai distribusi barang. Adapun rumusan Pasal 1 angka 3 UUPK menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Penjelasan Pasal 1 angka 3 UUPK menyatakan:

“Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.”

Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha dicantumkan pada Pasal 6 dan Pasal 7 UUPK, dimana salah satu kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 huruf d berbunyi:



“menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”

Produk Keramik *Tableware* sendiri dapat dikategorikan sebagai barang, yang mana merujuk pada Pasal 1 angka 4 UUPK diartikan bahwa:

“Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.”

Dalam dunia perdagangan, terdapat kegiatan penyaluran produk dari produsen ke konsumen yang disebut dengan mata rantai distribusi yang dilakukan oleh pelaku usaha lainnya. Adapun pelaku usaha yang terlibat dalam mata rantai distribusi secara umum terdiri dari:<sup>20</sup>


- 1) Produsen sebagai supplier dengan distributor;
- 2) Distributor sebagai supplier dengan dealer.
- 3) Dealer sebagai penjual dengan konsumen.

Selain pihak-pihak yang telah disebutkan di atas, terdapat pelaku usaha lainnya yang terlibat dalam mata rantai distribusi. Adapun skema mata rantai distribusi dapat dilihat sebagai berikut:

### **Gambar 2: Skema Mata Rantai Distribusi Barang**

---

<sup>20</sup> Elly Erawaty, Bahan Perkuliahan Hukum Kompetisi Perbedaan Antara Distributor dan Agen, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2020, hlm. 1.



**Sumber:** Johannes Gunawan *et.al*, *Slide Perkuliahan Hukum Perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2020, hlm. 8.

Pada skema mata rantai tersebut, terdapat salah satu pelaku usaha yang disebut dengan pengecer atau perusahaan ritel. Pelaku usaha yang bergerak pada bidang perusahaan ritel (selanjutnya disebut “peritel”), merupakan pelaku usaha yang memiliki hubungan langsung dengan konsumen dikarenakan peritel menjalankan kegiatan usahanya dengan memperjualbelikan produk baik dalam jumlah satuan atau eceran kepada konsumen akhir. Dengan menjalankan kegiatan usaha jual beli yang berhubungan langsung dengan konsumen, maka peritel bertanggung jawab atas produk yang diperjualbelikan terutama bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan syarat mutu yang berlaku dan layak untuk diperjualbelikan.

Fenomena produsen yang memproduksi dan memasarkan produk Keramik *Tableware* yang tidak sesuai dengan SNI 7275:2018 dapat menimbulkan kerugian karena merupakan suatu pelanggaran atas hak konsumen, serta melanggar kewajiban pelaku usaha untuk menjamin mutu barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang berlaku, sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam rumusan Pasal 7 huruf d UUPK. Selain itu, fenomena tersebut termasuk salah satu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagaimana dicantumkan dalam

Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK yang mencantumkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 25 ayat (2) UUSPK *jo.* Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Sistem Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian Nasional (selanjutnya “PP 34/2018”) pun menegaskan mengenai larangan pelaku usaha untuk memasarkan produk yang tidak memiliki Logo SNI. Adapun berdasarkan rumusan Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK, dalam penulisan ini lingkup pelaku usaha akan dipersempit pada pembahasan mengenai produsen sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan produksi, pemasaran, serta merujuk pada Pasal 6 *jo.* Pasal 8 Permenperin 48/2018, sebagai pelaku usaha yang wajib memiliki SPPT-SNI serta dapat mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI, dan peritel sebagai pelaku usaha yang membantu produsen untuk memperdagangkan produk Keramik *Tableware* yang juga umumnya mudah ditemukan dan dikunjungi oleh konsumen untuk membeli produk Keramik *Tableware*.

Kerugian yang dirasakan oleh konsumen dapat berupa kerugian secara material dan imaterial. Kerugian material sendiri merupakan kerugian yang secara nyata ada dan diderita oleh Pemohon.<sup>21</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan kerugian imaterial adalah kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang.<sup>22</sup>

Adapun kerugian secara imaterial yang ditimbulkan berupa rasa khawatir akan mengalami gejala keracunan karena mengonsumsi makanan ataupun minuman secara langsung menggunakan produk Keramik *Tableware* yang tidak sesuai dengan SNI 7275:2018, yang juga dapat menyebabkan kerugian material karena harus mengeluarkan biaya-biaya tertentu apabila terbukti bahwa

---

<sup>21</sup> Bimo Prasetyo dan Rizky Dwinanto, Di Mana Pengaturan Kerugian Konsekuensial dalam Hukum Indonesia? <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia->, diakses pada 9 Desember 2021, pukul 19.15 WIB.

<sup>22</sup> Johannes Gunawan *et.al*, *Slide* Perkuliahan Hukum Perbuatan Melawan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2020, hlm. 15.

konsumen mengalami gejala keracunan akibat menggunakan produk Keramik *Tableware* yang tidak sesuai dengan SNI 7275:2018. Oleh karenanya, terhadap kerugian yang dirasakan oleh konsumen perlu ada tanggung jawab untuk memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dari produsen sebagai pihak yang memproduksi serta memasarkan produk Keramik *Tableware* ataupun dari peritel sebagai pihak yang memasarkan produk Keramik *Tableware*, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 huruf f UUPK.

Tanggung jawab merupakan suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).<sup>23</sup> Hukum Perlindungan Konsumen mengatur mengenai beberapa prinsip tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yaitu tanggung jawab pelaku usaha barang dan tanggung jawab pelaku usaha jasa. Produk Keramik *Tableware* merupakan barang, sehingga prinsip tanggung jawab yang perlu dilaksanakan oleh produsen berupa tanggung jawab pelaku usaha barang. Tanggung jawab pelaku usaha barang terdiri atas tanggung jawab kontraktual (*contractual liability*) dan tanggung jawab produk (*product liability*). Tanggung jawab produk terdiri atas tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum (*tortious liability*) dan tanggung jawab berdasarkan tanggung jawab langsung (*strict liability*) yang merupakan derivasi dari prinsip pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum (*tortious liability*),<sup>24</sup> dimana terjadi pengalihan beban pembuktian pada unsur kesalahan dari konsumen sebagai penggugat kepada pelaku usaha sebagai tergugat. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban tersebut tercantum pada Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UUPK yang berbunyi:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan

---

<sup>23</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab>, diakses pada 18 Desember 2021 pukul 23.05 WIB.

<sup>24</sup> Ratna Artha Windari, Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Jurnal Komunikasi Hukum Volume 1 No. 1, 2015, hlm. 115.

- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini juga diperkuat dengan Pasal 28 UUPK yang menegaskan bahwa:

“Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.”

Kerugian-kerugian yang dirasakan oleh konsumen membuat kondisi kedudukan konsumen seolah-olah semakin lemah dan rentan, sehingga diperlukan upaya hukum sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen sendiri terdiri dari tahap Pra Beli<sup>25</sup> dan tahap Pasca Beli.<sup>26</sup> Pada tahap pra beli, perlindungan hukum terhadap konsumen dilakukan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang dibuat secara sukarela oleh produsen (*Voluntary Self-Regulation*). Tahap pra beli merupakan salah satu upaya hukum sebelum adanya transaksi untuk mencegah timbulnya kerugian ataupun sengketa antara produsen dan konsumen. Bilamana setelah adanya transaksi atau pada tahap pasca beli terjadi sengketa antara produsen dan konsumen, maka upaya hukum dapat ditempuh melalui jalur peradilan (litigasi) atau melalui jalur diluar peradilan (non litigasi). Dalam UUPK pengaturan mengenai penyelesaian sengketa Pasca Beli tersebut dicantumkan dalam Bab X tentang Penyelesaian Sengketa. Adapun Pasal 45 ayat (1) UUPK berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.”

Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UUPK, penyelesaian sengketa konsumen yang diatur dalam UUPK dapat ditempuh melalui Pengadilan (litigasi) atau di luar Pengadilan (non litigasi) sesuai dengan pilihan dari para pihak yang bersengketa secara sukarela. Apabila menempuh jalur Pengadilan atau litigasi,

---

<sup>25</sup> Johannes Gunawan *et.al*, *Slide* Perkuliahan Hukum Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2020, hlm. 3.

<sup>26</sup> *Id.*

maka berdasarkan Pasal 48 UUPK, penyelesaian sengketa konsumen tersebut mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan Pasal 45 UUPK. Sedangkan menurut Pasal 47 UUPK penyelesaian sengketa di luar Pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan terdiri atas mediasi, arbitrase, dan konsiliasi yang dilaksanakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai salah satu tugas dan kewenangannya yang diatur pada Pasal 52 huruf a UUPK.

Sebelumnya, telah terdapat tulisan yang memuat bahasan dalam bidang ini, antara lain:

Pertama, jurnal yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Peralatan Makan Yang Mengandung Melamin Palsu” yang disusun oleh Agung Nugroho dan Nur Mega Sari.<sup>27</sup> Namun terdapat perbedaan antara tulisan tersebut dengan penelitian ini. Dalam tulisan tersebut hanya membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap produk peralatan makan yang mengandung melamin palsu dan tidak membahas mengenai tanggung jawab produsen atas produk Keramik *Tableware* yang tidak sesuai dengan SNI 7275:2018 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, ataupun upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen atas kerugian konsumen yang menggunakan Keramik *Tableware* yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) 7275:2018 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kedua, skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Mainan Anak Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Nasional Indonesia Wajib Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

---

<sup>27</sup> Agung Nugroho dan Nur Mega Sari, Perlindungan Konsumen, Terhadap Produk Peralatan Makan Yang Mengandung Melamin Palsu, *Lex Jurnalica*, Volume 8 No. 2, 2011.

Konsumen” yang disusun oleh Dionisius Ardy.<sup>28</sup> Namun terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini. Penelitian tersebut hanya membahas mengenai tanggung jawab pelaku usaha mainan anak yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia, bukan mengenai perlindungan konsumen atas Keramik *Tableware* yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, Standar Nasional Indonesia yang menjadi acuan pun berbeda. Dalam tulisan tersebut, Standar Nasional Indonesia Wajib Mainan Anak yang disebutkan terdiri dari SNI ISO 8124-1:2010, SNI ISO 8124-2:2010, SNI ISO 8124-3:2010, SNI ISO 8124-4:2010, SNI IEC 62115:2011, SNI 7617:2010, dan EN 71-5. Sedangkan untuk Standar Nasional Indonesia produk Keramik *Tableware* yang digunakan dalam penelitian ini adalah SNI 7275:2018.

Maka berdasarkan uraian tersebut, dirasa perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam dengan judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KERAMIK TABLEWARE YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

## **2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis akan memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

- 2.1** Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas produk Keramik *Tableware* yang tidak sesuai dengan SNI 7275:2018 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
- 2.2** Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen atas kerugian konsumen yang menggunakan Keramik *Tableware* yang tidak

---

<sup>28</sup>

Dionisius Ardy, Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Mainan Anak Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Nasional Indonesia Wajib Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2019.

sesuai dengan SNI 7275:2018 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

### **3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dan Manfaat penelitian terhadap masalah hukum yang telah dirumuskan di atas adalah sebagai berikut:

- 3.1.** Menemukan tanggung jawab pelaku usaha atas produk Keramik *Tableware* yang tidak sesuai dengan SNI 7275:2018 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 2.3** Menemukan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen atas kerugian konsumen yang menggunakan Keramik *Tableware* yang tidak sesuai dengan SNI 7275:2018 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

### **4 Metode Penelitian**

Adapun untuk mendukung penelitian ini, penulis menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif.

#### **4.1 Metode Penelitian Yuridis Normatif**

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif mendasarkan penelitian yang berfokus pada kaidah hukum, yaitu norma atau kaidah yang sumbernya berasal dari peraturan perundang-undangan<sup>29</sup> serta meneliti bahan pendukung lainnya seperti literatur-literatur atau bahan sekunder lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun ciri metode penelitian hukum normatif adalah:<sup>30</sup>

- 1) Menemukan kebenaran dalam suatu penelitian hukum dilakukan melalui cara berpikir deduktif semata, dan kriterium kebenaran koheren.
- 2) Kebenaran dalam suatu penelitian sudah dinyatakan *reliable* tanpa harus melalui proses pengujian atau verifikasi.

---

<sup>29</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Banten, 2018, hlm. 57.

<sup>30</sup> Johannes Gunawan, *Slide Perkuliahan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2021, hlm. 23.



Penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan rasionalitas bahwa penelitian yang dilakukan merujuk pada sumber yang merupakan suatu peraturan perundang-undangan atau hukum positif, yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang hendak diangkat oleh penulis yaitu Undang-undang Perlindungan Konsumen serta digunakan juga penelitian menggunakan bahan pustaka atau bahan sekunder untuk melengkapi penyelesaian permasalahan yang hendak diangkat serta mengetahui dan memecahkan jawaban yang dipertanyakan.

#### **4.2 Data dan Sumber Data**

Adapun dalam mengadakan penelitian dengan metode ini, penulis mendapat dukungan data yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari berbagai sumber yang menjadi dukungan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku yang berkaitan, jurnal-jurnal hukum, artikel, serta bahan dari internet.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang terdiri atas beberapa sumber yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, serta bahan-bahan yang terdapat dalam laman internet yang terpercaya untuk mencari peristilahan hukum untuk menunjang penulisan ini

## **5 Rencana Sistematika Penulisan**

Sistematika yang direncanakan untuk penulisan ini, disusun untuk menjelaskan permasalahan yang akan diteliti dan terbagi ke dalam 5 (lima) bab, yakni:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan membahas terkait latar belakang yang mengandung permasalahan hukum yang hendak diteliti. Selanjutnya, permasalahan tersebut akan dituangkan dalam beberapa rumusan masalah yang disertai tujuan dan manfaat dari penelitian yang dibuat oleh penulis. Bab ini juga akan memberikan penjelasan mengenai metode pendekatan yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah, data yang mendukung penulisan, serta sistematika penulisan.

### **BAB II: PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai perlindungan konsumen secara umum, pengertian konsumen, jenis-jenis konsumen, hak dan kewajiban konsumen, pengertian pelaku usaha, jenis-jenis pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, lingkup pelaku usaha dalam penulisan, tanggung jawab pelaku usaha dalam perlindungan konsumen, upaya perlindungan hukum terhadap konsumen, dan penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### **BAB III: TINJAUAN UMUM KERAMIK *TABLEWARE* BERDASARKAN STANDAR NASIONAL INDONESIA**

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai sejarah keramik, ruang lingkup keramik, jenis-jenis keramik, kelebihan dan kekurangan Keramik *Tableware*, timbal dan kadmium, Standar Nasional Indonesia secara umum, asas dan tujuan standardisasi dan penilaian kesesuaian, tahapan pemberlakuan SNI, pemberlakuan dan penerapan SNI, pengertian sertifikasi, fungsi

sertifikasi, lembaga sertifikasi produk, biaya sertifikasi produk Keramik *Tableware*, SNI yang berlaku bagi produk Keramik *Tableware*, batas migrasi timbal dan kadmium dalam SNI Keramik *Tableware*, dan prosedur pembubuhan Logo SNI pada produk Keramik *Tableware*.

#### **BAB IV: ANALISIS TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KERAMIK *TABLEWARE* YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Dalam bab ini penulis akan menganalisis mengenai tanggung jawab pelaku usaha atas produk Keramik *Tableware* yang tidak sesuai dengan SNI 7275:2018 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen atas kerugian konsumen yang menggunakan Keramik *Tableware* yang tidak sesuai dengan SNI 7275:2018 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

#### **BAB V: PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan atas pembahasan yang telah dijabarkan serta mencantumkan saran yang berkaitan dengan penulisan yang telah dilakukan.